



- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Direktur Pascasarjana
7. Mahasiswa program sarjana, magister dan doktor
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KELULUSAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN
DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

A. Pendahuluan

Untuk menjamin kualitas lulusan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka perlu diterbitkan Surat Edaran yang berkaitan dengan masa tempuh dan kriteria tugas akhir.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66766);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

C. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman kelulusan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan tujuan untuk menjamin kualitas lulusan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Ketentuan

1. Mahasiswa program sarjana
 - a. Mahasiswa program sarjana (S-1) dapat menempuh ujian skripsi pada semester ke-7 (tujuh) jika memenuhi ketentuan:
 - 1) berstatus sebagai mahasiswa aktif bayar;
 - 2) telah lulus seluruh mata kuliah yang wajib ditempuh;
 - 3) lulus ujian komprehensif;
 - 4) disetujui oleh pembimbing untuk ujian; dan
 - 5) ketentuan lainnya yang ditentukan oleh fakultas.
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah melaksanakan ujian skripsi. Tanggal kelulusan mengacu pada berita acara ujian skripsi (dinyatakan lulus ujian skripsi).
 - c. Mahasiswa program sarjana (S-1) dapat melakukan pendaftaran dan validasi wisuda dapat disetujui/diterima jika memenuhi ketentuan:
 - 1) berstatus sebagai mahasiswa aktif bayar;
 - 2) lulus ujian skripsi;
 - 3) memenuhi ketentuan pendaftaran wisuda.
 - d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diterbitkan ijazahnya jika memenuhi ketentuan:
 - 1) melakukan pendaftaran wisuda dan disetujui status pendaftarannya;
 - 2) telah terbit nomor ijazah nasional (NINA);
 - 3) bebas dari segala tanggungan kepada Kampus.

- e. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran wisuda dan disetujui/diterima pendaftaran wisudanya pada semester 7 (tujuh), mahasiswa tersebut **tidak wajib** membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester berikutnya (semester 8).
- f. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian skripsi di semester tertentu tetapi tidak melakukan pendaftaran wisuda di semester tersebut atau pendaftaran wisudanya ditolak maka mahasiswa **wajib** membayar seluruh tanggungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester selanjutnya sampai mahasiswa tersebut melakukan pendaftaran wisuda dengan status diterima/disetujui.
- g. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian skripsi tetapi tidak melakukan pendaftaran wisuda atau status pendaftarannya ditolak sampai semester 14 (empat belas), maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak berhak mendapatkan ijazah.
- h. Mahasiswa program sarjana wajib menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi.

2. Mahasiswa program magister

- a. Mahasiswa program magister (S-2) dapat menempuh ujian tesis jika memenuhi ketentuan:
 - 1) ujian tesis bisa dilakukan mulai semester 4 (empat) sampai semester 8 (delapan);
 - 2) berstatus sebagai mahasiswa aktif bayar saat ujian;
 - 3) telah lulus seluruh mata kuliah yang wajib ditempuh;
 - 4) disetujui oleh pembimbing untuk ujian; dan
 - 5) ketentuan lainnya yang ditentukan oleh pascasarjana.
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah melaksanakan ujian tesis. Tanggal kelulusan mengacu pada berita acara ujian tesis (dinyatakan lulus ujian tesis).
- c. Mahasiswa program magister (S-2) dapat melakukan pendaftaran dan validasi wisuda dapat diterima/disetujui jika memenuhi ketentuan:
 - 1) berstatus sebagai mahasiswa aktif bayar;
 - 2) lulus ujian tesis;
 - 3) memenuhi ketentuan pendaftaran wisuda.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diterbitkan ijazahnya jika memenuhi ketentuan:
 - 1) melakukan pendaftaran wisuda dan disetujui status pendaftarannya;
 - 2) telah terbit nomor ijazah nasional (NINA).
 - 3) bebas dari segala tanggungan kepada Kampus.

- e. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran wisuda dan disetujui/diterima pendaftaran wisudanya maka mahasiswa tersebut **tidak wajib** membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada semester selanjutnya.
- f. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis di semester tertentu tetapi tidak melakukan pendaftaran wisuda di semester tersebut atau pendaftaran wisudanya ditolak maka mahasiswa **wajib** membayar SPP pada semester selanjutnya sampai mahasiswa tersebut melakukan pendaftaran wisuda.
- g. Mahasiswa program magister (S2) wajib menyusun tugas akhir dalam bentuk tesis.

3. Mahasiswa program doktor

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah melaksanakan ujian Disertasi. Tanggal kelulusan mengacu pada berita acara ujian terbuka (ujian promosi doktor).
- b. Mahasiswa program doktor (S-3) dapat melakukan pendaftaran dan validasi wisuda dapat disetujui/diterima jika memenuhi ketentuan:
 - 1) berstatus sebagai mahasiswa aktif bayar;
 - 2) lulus ujian disertasi terbuka;
 - 3) memenuhi ketentuan pendaftaran wisuda.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian disertasi terbuka dapat diterbitkan ijazahnya jika memenuhi ketentuan:
 - 1) melakukan pendaftaran wisuda; dan
 - 2) telah terbit nomor ijazah nasional (NINA).
 - 3) bebas dari segala tanggungan kepada Kampus.
- d. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran wisuda dan disetujui/diterima pendaftaran wisudanya maka mahasiswa tersebut **tidak wajib** membayar SPP pada semester selanjutnya.
- e. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian disertasi terbuka di semester tertentu tetapi tidak melakukan pendaftaran wisuda di semester tersebut atau pendaftaran wisudanya ditolak maka mahasiswa **wajib** membayar SPP pada semester selanjutnya sampai mahasiswa tersebut melakukan pendaftaran wisuda.
- f. Mahasiswa program doktor (S3) wajib menyusun tugas akhir dalam bentuk disertasi.
- g. Ujian disertasi terbuka dapat dilakukan mulai semester 6 (enam);
- h. Mahasiswa program doktor (S3) harus menerbitkan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai salah satu syarat pengambilan ijazah.

E. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik

Dikeluarkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

